

## REDD+ di Indonesia dan pentingnya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat lokal: Sebuah kasus di Kalimantan Tengah

Oleh: Mumu Muhajir



"Sebagai negara berkembang, Indonesia memprioritaskan promosi pertumbuhan dan pemberantasan kemiskinan. Tapi Indonesia tidak akan mencapai tujuan ini dengan mengorbankan hutan. Kita harus mencapai pengembangan dan pengelolaan hutan secara bersamaan...Pengelolaan hutan terkait erat dengan penghidupan masyarakat kami, terkait dengan ketahanan pangan, dengan ketersediaan kayu dan bahan bakar". Susilo Bambang Yudhoyono, Jakarta, 27 September 2011

### Penyerobotan Hijau?

Kenaikan minyak dunia dan kekhawatiran soal berkurangnya cadangan-cadangan minyak memicu banyak pihak untuk mencari sumber-sumber energi baru atau terbarukan. Berbeda dengan semangat mencari energi baru non-minyak yang lahir di tahun 1970-an, di awal abad 21 kali ini pencarian energi baru dan terbarukan itu diliputi juga oleh keinginan mencari sumber energi baru atau terbarukan yang memberikan dampak kecil pada perubahan iklim. Hal tersebut memicu penelitian dan pengembangan energi biofuel secara masif. Biofuel ini dipandang ideal sebagai pengganti energi fosil sekaligus mengurangi

dampak perubahan iklim (Richter 2010). Biofuel masuk ke dalam kebijakan pembauran energi negara-negara maju seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat. Hanya saja, bahan-bahan yang dipergunakan untuk biofuel ini berasal dari bahan-bahan pangan seperti jagung atau keledai (bioethanol) di Amerika dan minyak sawit (biodiesel) di negara-negara Eropa. Dipergunakannya bahan-bahan pangan untuk energi ini memicu naiknya harga pangan sekitar tahun 2006 yang dimulai dari Amerika dan kemudian merembet ke seluruh negara (Siegel et all 2008). Krisis pangan ini menyadarkan banyak negara dan perusahaan untuk mencari lahan baru untuk menjaga kebutuhan pangan mereka atau menyediakan lebih banyak lagi stok pangan untuk dijual.

Pada saat pencarian lahan untuk mencukupi kebutuhan pangan dan sekaligus energi terbarukan itu baru dimulai, muncullah krisis keuangan di tahun 2008 yang memicu semakin banyak perusahaan dan individu mengalihkan asetnya mereka pada aset yang dipandang lebih stabil seperti emas atau properti seperti tanah. Lahan-lahan, terutama di negara-negara Selatan, berpindah kepemilikan atau pengelolaan



dengan cepat dan sangat masif. Berita-berita dari lapangan mempertontonkan dampak yang tidak begitu baik dari proses perpindahan lahan tersebut: pengambilalihan paksa, penipuan, pemaksaan masyarakat lokal. Aktornya tidak hanya perusahaan, tetapi juga ada bantuan dari negara yang menyediakan berbagai kebijakan dan insentif bagi terlaksananya pengambilalihan tersebut.

Fenomena pengambilalihan lahan ini demikian masif dalam empat tahun terakhir sehingga memaksa para ahli dan aktivis menyebutkan istilah tersendiri yang dikenal sebagai “land grabbing” atau penyerobotan tanah (Borras dan Franco, 2011). Penyerobotan tanah ini menurut Deklarasi Tirana 2011 sebagai fenomena pengambilalihan atau perijinan terkait lahan yang mengikuti satu atau beberapa faktor yaitu (i) melanggar Hak Asasi Manusia, terutama hak-hak perempuan; (ii) tidak berdasarkan pada sepengetahuan dan persetujuan pemilik dan pengguna lahan; (iii) tidak berdasarkan pada kajian mendalam atau mengabaikan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan; (iv) tidak berdasarkan kontrak yang transparan yang secara jelas dan mengikat menyebutkan kegiatan, pekerjaan dan pembagian keuntungan; (v) tidak didasarkan pada perencanaan yang demokratis, pengawasan mandiri dan partisipasi sejati.

Dalam fenomena penyerobotan lahan itu ada yang secara spesifik menyebutkan tujuannya untuk kepentingan (perlindungan) lingkungan hidup, seperti kelapa sawit, biofuel, keanekaragamaan hayati dan kredit karbon. Ini yang membuat beberapa orang menyebutnya sebagai green grabbing atau penyerobotan hijau. James Fairhead et al (2012) menyebut penyerobotan hijau ini sebagai upaya penggerukan SDA demi tercapainya tujuan (perlindungan) lingkungan hidup. Penyerobotan hijau ini tidak hanya mengacu pada perpindahan hak kepemilikan lahan, tetapi juga atas terjadinya perubahan aturan dan tata kuasa atas akses dan pengelolaan SDA, atas hubungan ketenagakerjaan (misalnya dari petani mandiri menjadi buruh) dan atas hubungan manusia dengan alam.

Walaupun banyak kesamaannya dengan Land Grabbing, fenomena penyerobotan hijau ini mempunyai kekhasannya sendiri. Yang paling tampak adalah dengan kehadiran badan-badan lingkungan

hidup, baik multilateral maupun LSM lingkungan (internasional) yang menjadi pendorong utamanya. Kehadiran aktor ini memungkinkan hadirnya potret yang mungkin di zaman dulu dianggap janggal: LSM lingkungan bekerja sama dengan perusahaan yang dipandang merusak lingkungan seperti perusahaan tambang dalam usaha untuk menyelamatkan bagian tertentu lingkungan.

Lebih jauh, fenomena penyerobotan hijau ini memperlihatkan dinamika dalam ideologi dan gerakan lingkungan hidup, tepatnya gerakan konservasi. Sebagai bagian gerakan counter culture tahun 1960-an, gerakan lingkungan hidup bersikap kritis pada kondisi masyarakat yang ada yang dibentuk oleh kapitalisme. Tapi dinamika terbaru memperlihatkan gerakan ini mulai memakai aspek kapitalisme seperti pasar bebas, privatisasi dan komodifikasi untuk “menyelamatkan atau memperbaiki lingkungan”. Fletcher (2010) menyebut fenomena ini sebagai sebagai “neoliberal environmentality” karena kecenderungan gerakan konservasi (lingkungan hidup) memakai prinsip-prinsip neoliberal. Terlihat dari mulai adanya konsep pembangunan berkelanjutan, valuasi ekonomi/ekonomi lingkungan, perdagangan karbon (salah satunya REDD+), biodiversity swap atau yang paling terbaru: ekonomi hijau.

Dalam konsep itu, lingkungan/ekologi dipilah-pilah dan dihitung biaya penyelamatannya. Karena ada cost benefit itu pula ada bagian lingkungan tertentu yang lebih murah untuk diselamatkan dibandingkan dengan menyelamatkan bagian lingkungan lainnya. Untuk sampai pada kesimpulan bahwa bagian tertentu lingkungan yang mau diselamatkan, tidak hanya memerlukan kehadiran ilmu ekonomi, tetapi juga ilmu-ilmu lainnya, terutama juga ilmu alam. Biaya yang paling murahlah yang kemudian menjadi alasan mengapa dimungkinkan diperdagangkannya karbon kredit dari REDD (Stern 2006); atau kredit karbon itu kemudian di-offset-kan dengan hak polusi, misalnya, sebuah perusahaan listrik dari batu bara. Seolah dengan membeli kredit karbon murah dari REDD dengan sendirinya mengurangi kerusakan lingkungan akibat dieksplorasi dan dibakarnya batu bara. Pasar kemudian mengambil kendali apa saja bagian dari ekologi yang harus dihargai atau diselamatkan mana yang tidak dan usaha apa yang paling murah untuk mencapai ke arah sana.

Setidaknya ada empat komoditas hijau: kelapa sawit, biofuel, keanekaragaman hayati dan karbon kredit, yang mendorong perkembangan ekonomi pasar hijau dan diskursus global tentang tata guna dan kelola lingkungan hidup. Perkembangan penyerobotan hijau ini memberikan pengaruh pada bagaimana lahan digunakan dan tentu saja menyumbang pada perdebatan soal land grabbing dan perubahan agraria di pedesaan.

### **Apakah skema REDD+ itu penyerobotan hijau?**

Tulisan ini hanya akan berbicara soal komoditas kredit karbon dimana REDD+ menjadi salah satu manifestasinya di Indonesia. Pesan bahwa REDD+ dipresentasikan sebagai salah satu fenomena penyerobotan hijau telah tersurat dan tersirat dalam bagian sebelumnya (lebih jelas bisa dilihat dalam Fairhead et al (2012), McAfee (2012 draft) dan Bumpus dan Liverman (2011) atau Sunderland (2012)). Namun dalam tulisan ini, penulis belum secara tegas menyebutkan REDD+ sebagai bagian dari penyerobotan hijau. Posisi penulis ini dalam banyak hal mengambil posisi seperti McCarthy, Vel & Afiff (2012) yang melihat bahwa “ In summary, we can say that up to 2011, the land acquisition figures mentioned in reports on REDD+ in Indonesia represent only the start of a long negotiation process. They do not yet correspond with real ‘green appropriations’. In parallel with the other cases, REDD+ land claims remain ‘virtual’, until it becomes clear who decides on land allocations, exactly which activities will obtain REDD+ funding, and how benefit-sharing arrangements will work...” (italic oleh penulis).

Karenanya yang akan dilihat oleh penulis adalah DA REDD+ yang sedang berlangsung di Kalimantan Tengah. Tuturan penulis selanjutnya apakah REDD+ itu bagian dari fenomena penyerobotan hijau bersifat indikatif dengan melakukan perbandingan antara yang sedang berlangsung di lapangan, kebijakan yang sedang dan telah diambil terkait dengan hal itu dan sejarah di masa lalu yang dapat merepresentasikan kejadian serupa. Agar lebih terlihat jelas dan ditujukan agar lebih kritis dan hati-hati lagi dalam pelaksanaan REDD+ di masa depan, penuturannya akan disandingkan dengan dampaknya pada kerentanan pangan masyarakat terdampak.

### **Kebijakan pangan dan perubahan iklim/REDD**

Sejak RPJM 2010-2014, Indonesia melihat perubahan iklim sebagai salah satu ancaman tercapainya kesejahteraan rakyat, karena pembangunan ekonomi harus menyesuaikan dengan agenda perubahan iklim. Perubahan iklim ditempatkan sebagai prioritas dalam ketahanan pangan dan, menyadari adanya masalah sektoral, perubahan iklim ditempatkan sebagai salah satu kebijakan lintas bidang.

Biarpun begitu perubahan iklim dan pangan memang dibunyikan dalam semangat lintas bidang dalam perencanaan kebijakan yang lebih umum (RPJP-RPJL) namun kemudian dalam perencanaan yang lebih detail yang sudah ada pagu anggarannya, sektoralisasi terjadi kembali. Dalam RKP 2012, prioritas penanggulangan dampak perubahan iklim, walau dipandang lintas sektor, tetap ada leading sektornya, yang dipegang oleh KLH dengan 7 lembaga negara lainnya, termasuk Kementerian Kehutanan. Sayangnya tidak ada Kementerian Pertanian dalam prioritas kebijakan ini. Di sisi lain, ada juga rencana aksi bidang pangan yang

ditangani langsung di bawah Wakil Presiden, di mana Kementerian Pertanian sebagai salah satu anggotanya, tetapi sayangnya Kementerian Kehutanan tidak dilibatkan.

Dapat diduga juga kemudian, soal pangan hanya sedikit dibicarakan di Kementerian Kehutanan. Dalam Renja Kemenhut 2013, misalnya, aspek pangan hanya ditempatkan dalam perhutanan sosial dan program penanaman semilyar pohon. Hanya saja, terlihat bahwa yang ditanam adalah tanaman kayu, bukan tanaman pangan, seperti buah-buahan.

Alasan kuat mengapa kebijakan Kemenhut ini penting dilihat? Karena sebenarnya di “lahan” kementerian inilah REDD+ akan dilaksanakan. Semua aspek peraturan REDD+ akan mengacu pada sebagian besar kebijakan yang ada di Kementerian ini. Cara pandangnya dalam melihat kehadiran tanaman pangan dalam wilayah hutan menarik untuk diperiksa.

Bagi Kementerian Kehutanan, wilayah hutan haruslah nir-hak milik, bahkan nir-manusia. Sebuah pandangan yang bisa ditarik dari penafsirannya pada definisi kawasan hutan dan hutan yang ada di dalam UU 41/1999 serta Putusan MK NO. 45/PUU-IX-2011 serta Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2011 yang secara jelas mengeluarkan hak-hak atas tanah dari kawasan hutan.

Konsekuensi pertama, apapun yang menandakan “kepemilikan (individual maupun komunal)” dilarang ada di dalam kawasan hutan, termasuk pohon-pohon tertentu yang bagi kalangan masyarakat adat Dayak dianggap sebagai kepemilikan (tembawang, tanaman buah-buahan, jelutung, dan yang paling baru karet). Ini salah satu faktor mengapa konflik klaim status lahan masih menggunung di Indonesia, selain karena faktor pengukuhan kawasan hutan di masa lalu yang hanya di atas kertas, tidak transparan dan melibatkan masyarakat secara penuh. Dalam potret yang besar, ini merupakan bukti terjadinya penyerobotan lahan, dengan aktor negara dan pemilik ijin menjadi pihak yang lebih banyak berkiprah.



Kerentanan pangan bagi masyarakat akibat konsekuensi pertama ini terdapat pada tidak jelasnya status lahan. Sehingga pola penghidupan masyarakat menjadi terganggu, karena ada sumber penghidupan lain yang tiba-tiba menjadi tertutup atau terbatas bagi dirinya. Bisa dipahami bahwa dalam perjanjian antara pemrakarsa dengan desa-desa yang masuk dalam proyek DA REDD, ada klausula yang menyebutkan tidak dibenarkan adanya perubahan status lahan tanpa ada konsultasi dan persetujuan dari masyarakat. Yang menunjukkan bahwa status tenure lahan di sekitar proyek REDD+ masih belum jelas.

Konsekuensi kedua, minimnya program untuk mendukung ketahanan pangan tanpa harus melepaskan kawasan hutan menjadi non hutan. Program perhutanan sosial selalu dianggap sebagai petunjuk kepedulian Kemenhut dengan kemiskinan masyarakat sekitar hutan, dengan memberi masyarakat akses pada kawasan hutan. Tapi pelaksanaanya sangat lambat dan kecil dibandingkan dengan izin serupa bagi perijinan swasta. Perhutanan sosial ditargetkan seluas 5,5 juta ha sampai tahun 2014, namun yang terealisasikan di tahun 2010 baru sekitar 120.436,28 ha. Perlu usaha lebih besar lagi untuk merealisasikannya, yang sayangnya halangan terbesarnya adalah di kebijakan Kementerian Kehutanan sendiri yang tidak memberi kebebasan kepada masyarakat atau setidaknya membicarakannya secara setara pohonan apa yang boleh ditanam.

Di sisi lain berkembang pula program Hutan Tanaman Rakyat karet, yang malah di internal Kementerian Kehutanan sendiri masih kontroversial mengingat, salah satunya, tanaman karet yang dianggap sebagai penanda kepemilikan individual.

Di lapangan juga terlihat bahwa programnya tidak jauh dari apa yang digariskan oleh Kemenhut. Proyek DA REDD di Kalteng dilakukan di tujuh desa yang merupakan bekas kawasan lahan gambut sejuta hektar, yang berarti tidak semua lahan tersebut adalah kawasan hutan. Tapi proyek "REDD" yang sudah jalan di lapangan berupa proyek pembibitan dan reforestasi pohon sengon dengan mengandalkan kelompok tani. Pemrakarsa DA REDD akan membayar upah kelompok tani yang menyemai bibit sengon dan menanamnya. Masalahnya jumlah bibit yang akan dibeli sedikit, belum lagi jika bibit itu mati, maka semakin kecil pula upah yang diterima oleh masyarakat. Apalagi pembayarannya dalam tiga tahap dan sudah berlangsung sejak Agustus tahun 2011.

### Pengalihan mata pencarian

Ada diskursus kuat di kalangan konservasionis tentang keberadaan masyarakat dan hutan. Sejauh mungkin hutan sebaiknya tidak diintervensi oleh manusia, jika tidak bisa memindahkan masyarakat dari hutan, maka batasi aksesnya pada hutan, ubah gaya hidupnya dan beri mereka penghidupan yang semakin menjauhkan mereka dari hutan. Penulis melihat bahwa masalahnya

bukan pada apakah hal itu perlu dilakukan, tetapi pada bagaimana hal itu dilakukan. Jika mekanismenya pengambilan keputusannya terbuka, ada kesetaraan dan ada persetujuan dari masyarakat sekitar hutan serta pelaksanaannya dilakukan dengan perencanaan yang baik dan bijak agar masyarakat dipindahkan atau diberi penghidupan yang berbeda dengan yang biasa mereka lakukan sekarang. Masalahnya di sini hal itu yang hilang.

Re-kanalisisasi parit agar lahan gambut tergenang air sehingga basah dan dapat menahan gigaton karbon yang ada di dalamnya adalah salah satu programnya. Yang tidak dipahami oleh pemrakarsa ini adalah kanal (buatan maupun alam) sangat penting bagi mereka untuk menjangkau handil atau ladang mereka. Penutupan kanal tanpa konsultasi membuat masyarakat terbatas aksesnya dan bahkan ada yang



tanaman karetnya mati karena ketika dia tanam, lahannya masih kering, tidak banjir. Begitu paritnya ditutup, lahan karetnya tergenang air sehingga mati. Ini juga menjadi pelajaran penting karena penutupan kawasan juga akan berpengaruh pada perubahan kawasan lain yang tidak ditutup atau dialokasikan buat REDD+. Siapa yang bertanggung jawab untuk dampak-dampak di luar kawasan REDD+ yang terjadi karena aktivitas di dalam kawasan REDD+?

Pemrakarsa menjanjikan ada proyek livelihood (penanaman karet dan keramba ikan) dengan jumlah tertentu yang ditawarkan kepada mereka. Proses sosialisasi dilakukan dan membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan pendapatnya. Proyek ini belum bisa berjalan karena nampaknya pendapat dari masyarakat tidak didengarkan (menyangkut harga tender dan pemilihan bibit karet yang bukan bibit lokal

yang diusulkan masyarakat). Masyarakat melihat proyek livelihood ini persis dengan proyek serupa dari pemerintah dengan pilihan untuk mengubahnya yang hampir nihil. Bibit yang ditawarkan pernah diusulkan oleh program serupa sebelumnya dan gagal. Sementara bibit karet lokal tinggal mereka ambil dari kebun masing-masing dan sudah terbukti cocok dengan kondisi tanah dan iklim desa mereka. Alasannya pemrakarsa adalah karena ini sudah ditetapkan oleh manajemen pemrakarsa dengan menutup kenyataan bahwa usulan masyarakat tersebut sudah sering dibunyikan di pertemuan-pertemuan dengan pemrakarsa DA REDD.

Dengan demikian, dengan proyek-proyek tersebut, pemrakarsa sebenarnya sedang menempatkan masyarakat sekitar kawasan REDD+ sebagai buruh, dengan sistem outsourcing. Dalam hal tertentu mereka



sedang melakukan percepatan menghubungkan masyarakat sekitar hutan dengan ekonomi pasar. Karena inilah (satu-satunya) cara paling cepat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Di tingkat masyarakat sendiri, penetrasi pasar atau hubungannya dengan ekonomi pasar sudah lama terjadi dengan kemauan masyarakat untuk menanam pohon atau menjual hasil hutan yang menjadi komoditas di pasar, seperti jelutung atau kayu di masa lalu dan karet di masa sekarang. Pertukaran barang lewat uang sudah lama mereka kenal dan berpengaruh pada sistem sosial mereka dimana dalam kegiatan gotong royong sudah bisa digantikan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Tidak ada yang romatik di sini. Ini dinamika sosial masyarakat yang akhirnya juga berpengaruh pada pandangannya pada lahan. Di beberapa desa, sudah tidak ada lagi aktivitas

menanam padi (ladang). Sebagian karena memang kondisi lahannya tidak cocok dan perubahan cuaca dan lanskap; namun sebagian lagi lebih karena didorong perhitungan ekonomi: menanam padi dipandang lebih berat dan hasilnya tidak seberapa dibandingkan dengan hasil yang didapat dari menanam karet. Padi akhirnya mereka beli dari daerah lain dengan uang hasil menyadap karet.

Perbedaan paling mendasarnya dengan penarikan masuk ke ekonomi pasar seperti sekarang adalah karena adanya pembatasan dan perubahan tata kelola dan gaya hidup yang harus diikuti oleh masyarakat berdasarkan sistem pengetahuan yang asing bagi masyarakat atau berbeda dengan sistem pengetahuan yang biasa mereka terapkan dalam memanfaatkan lahan. Ini mempersempit mereka untuk mengakses sumber-sumber pangan yang dulu ada di sekitar mereka.

Pembatasan ini sebenarnya tidak terjadi hanya saat sekarang saja, tetapi juga sudah terjadi sejak dahulu di masa HPH dan proyek PLG. Karena kayu, komoditas yang paling menguntungkan, sudah tidak dapat lagi mereka akses karena negara mengalihkan hak untuk mengusahakan hutannya kepada pihak swasta, mereka masih bisa berburu atau mengambil hasil hutan lainnya atau mengambil kayu-kayu tertentu yang tidak berharga bagi pemilik ijin. Proyek REDD+ mungkin akan memberikan batasan yang lebih ketat karena sifatnya yang cenderung ke arah konservasi. Pembatasan dan perubahan tata kelola lahan membuat mereka kehilangan pengetahuan soal bertahan hidup dari tanah di sekitarnya yang berbeda dengan “pengetahuan konservasi” tersebut. Sehingga ketika harga karet jatuh, mereka semakin kesulitan untuk mengambil manfaat dari lahan yang ada disekitarnya: bukan hanya karena tidak ada akses, tetapi karena pengetahuan untuk memanfaatkan hutan juga telah hilang.

### Kesimpulan

Dengan demikian, kerentanan pangan bagi masyarakat terletak pada dua masalah fundamental yang jarang dibicarakan dengan gegap gempita: ketidakjelasan kepemilikan atas lahan dan bagaimana memperlakukan masyarakat di dalam kawasan hutan yang berhubungan dengan akses dan penghargaan pada pengetahuan lokal soal tata olah lahan. Proyek REDD+ belum memberikan kepastian atas hak kelola masyarakat. Jika dia masih mengikuti pola lama, maka ia tidak jauh beda dengan tata kelola hutan sebelumnya. Ia tidak memberikan nilai lebih pada perubahan tata kelola hutan yang lebih baik. Kerentanan lain terjadi karena pembatasan akses itu mempersempit pilihan masyarakat dalam mengakses sumber-sumber pangannya, terutama yang berada di hutan. Pilihan-pilihan penghidupan yang ditawarkan malah semakin mempercepat hubungannya dengan ekonomi pasar dan “monokultur” (hanya karet untuk hidup?). Belajar dari terjadinya krisis keuangan

pada tahun 2008 yang menurunkan kepercayaan orang pada sistem ekonomi pasar (neoliberal), menjadi pertanyaan besar dengan apa yang dilakukan proyek DA REDD+ yang justru semakin menarik masyarakat sekitar hutan pada sistem ekonomi pasar tanpa perlindungan. Analoginya dengan kebijakan negara yang bertumpu pada kekayaan sumber daya alamnya dengan prioritas pasaran ekspor, dengan menganaktirikan kebutuhan domestik karena dibayangkan ada negara lain yang akan memenuhi kebutuhan/keinginan warga negaranya. Tidak dilihatnya bahwa dalam kenyataan, kondisi ideal itu hampir utopis.

Skema REDD+ masih panjang pelaksanaannya di lapangan. Di luar masalah offset dan ketergantungannya pada ekonomi pasar, yang perlu segera dikoreksi, Skema REDD+ harus dibuat setransparan mungkin, separtisipatif mungkin dengan menempatkan persyaratan soal keadilan distitutif dalam kegiatannya.

#### **Penghargaan**

penulis mengucapkan terima kasih pada Afandi dan Aryo atas informasi lapangan.

**Mumu Muhajir:** Bekerja di Epistema Institute, Jakarta  
email: [mumu.muhajir@epistema.or.id](mailto:mumu.muhajir@epistema.or.id)

#### **Daftar Pustaka**

Borras Jr., Saturnino M., Jennifer C. Franco, 2011. Political Dynamics of Land-grabbing in Southeast Asia: Understanding Europe's Role. Amsterdam: Transnational Institute

Bumpus., A. G., D. M. Liverman, 2011. "Carbon colonialism? Offsets, greenhouse gas reductions, and sustainable development". Dalam Richard Peet, Paul Robbins, and Michael Watts (edt), Global political ecology, Routledge

Fairhead, James., Melissa Leach, Ian Scoones, 2012. Green Grabbing: a new appropriation of nature? (*Journal of Peasant Studies*, 39:2, 237-261)

Fletcher, Robert., 2010. Neoliberal environmentality: Toward a poststructuralist Political ecology of the conservation debate. *Journal of Conservation and society* 8 (3): 171-181, 2010

McCarthy, John F., Jacqueline A.C. Vel, Suraya Afiff, 2012. Trajectories of land acquisition and enclosure: development schemes, virtual land grabs, and green acquisitions in Indonesia's Outer Islands, *Journal of Peasant Studies*, 39:2, 521-549

Richter, Burton., 2010. Beyond Smoke and Mirrors: Climate Change and Energy in the 21st Century. New York: Cambridge University Press

Siegel, Jeffrey., Chris Nelder, Nick Hodge, 2008. Investing in renewable energy : making money on green chip stocks. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc

Stern N., 2006. Stern Review: The Economics of Climate Change. London: HM Treasury

Sunderland, Terry. 2012. Hitungan pertama, kedua ..... Pengambilahan besar-besaran lahan secara 'hijau'. CIFOR-FOLEX: <http://www.cifor.org/id/online-library/polex-cifors-blog-for-and-by-forest-policy-experts/indonesian/detil/article/1222/going-once-going-twice-the-great-green-land-grab.html> (terakhir diakses pada 05 November 2012)



# Potret buram ketidakadilan emisi nasional

Oleh: Deni Bram

## Reduksi Emisi : Think Globally Act Locally

Salah satu isu lingkungan hidup yang memberikan pengaruh signifikan terhadap semua komponen kehidupan dan sistem kehidupan banyak kalangan saat ini adalah mengenai fenomena perubahan iklim (*climate change*). Perubahan iklim hadir sebagai suatu bentuk fenomena kerusakan lingkungan yang memiliki dampak pada hampir setiap bidang kehidupan yang mengancam eksistensi kehidupan manusia baik pada tataran lokal, nasional dan juga pada tataran global.

Dalam konteks Indonesia, dampak perubahan iklim yang nyata akan terjadi adalah kenaikan muka air laut setinggi satu meter yang akan mengakibatkan masalah besar pada masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Abrasi pantai dan mundurnya garis pantai sampai beberapa kilometer menyebabkan banyak masyarakat kehilangan tempat tinggal dan sumber daya. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan permukaan air laut setinggi 60 cm akan berpengaruh langsung terhadap jutaan penduduk yang hidup di daerah pesisir. Panjang garis pantai Indonesia yang lebih dari 80.000 km memiliki konsentrasi penduduk dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang tinggi, termasuk kota pantai dan pelabuhan. Demikian juga ekosistem alami seperti mangrove akan banyak mengalami gangguan dari pelumpuran dan penggenangan yang makin tinggi.

Uraian data ilmiah mengenai akibat yang dihasilkan dari perubahan iklim sebagaimana tertuang dalam paragraf di atas secara jelas menggambarkan bahwa dampak dari perubahan iklim telah terjadi secara nyata saat ini dan berimbang pada masa yang akan datang. Hanya saja, ada yang paradoks dalam dampak perubahan iklim ini yang mencerminkan terjadinya ketidakadilan iklim. Setidaknya ada tiga paradoks yang bisa diketengahkan dalam tulisan ini.

Paradoks pertama, terdapat pada kenyataan bahwa yang akan menerima dampak besar adalah generasi yang akan datang, anak-cucu-cicit kita, yang sama sekali tidak berkontribusi pada terjadinya perubahan iklim.

Paradoks kedua, terlihat dari kenyataan bahwa negara-negara yang kontribusinya kecil pada terjadinya perubahan iklim, justru diperkirakan akan mendapatkan dampak paling mengenaskan. Eksistensi negara – negara kepulauan semakin terancam dengan naiknya permukaan air laut, sementara negara – negara miskin lainnya akan kesulitan melakukan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim yang berdampak besar pada kesejahteraan penduduknya. Sebaliknya, negara-negara yang kontribusinya besar (yakni negara-negara maju) pada perubahan iklim, dengan kemajuan teknologi dan kekuatan finansialnya, justru diperkirakan beradaptasi dengan baik.

Paradoks ketiga, sejalan dengan pokok pikir pada paradoks pertama, namun perbandingannya tidak antar negara, tetapi di dalam negara sendiri. Mereka yang dapat mengakses kemajuan ekonomi diperkirakan dapat beradaptasi dengan lebih baik daripada nelayan kecil yang kontribusinya pada perubahan iklim sangat kecil sekali. Tulisan ini akan berbicara ketiga paradoks tersebut di atas dengan penekanan pada paradoks ketiga.

## Diperlukan sandaran lokal dalam melihat dampak perubahan iklim

Secara umum eksistensi baik hukum internasional maupun hukum nasional yang pada awalnya hanya berada dalam pemikiran hukum di masa lalu mulai dipertanyakan untuk kepentingan saat ini dan saat yang akan datang. Kehadiran instrumen hukum lingkungan pada umumnya dan yang menyangkut pada bidang perubahan iklim pada khususnya dirasakan tidak memberikan sumbangsih yang simetris baik pada kondisi saat ini dalam belahan dunia yang berbeda, maupun dalam kondisi yang bersifat lintas waktu yaitu antara kepentingan saat ini dan saat akan datang. Lebih parah lagi, ketimpangan sumbangsih terhadap laju emisi juga terjadi pada skala nasional yang memperlihatkan kontribusi yang berbeda daerah satu dengan daerah lainnya.

Perubahan paradigma berfikir bahwa isu perubahan iklim harus dilakukan dengan sandaran lokal rasanya tidak dapat dielakkan. Bersandar pada hasil penelitian Clean Air Initiative for Asian Cities (CAI-Asia) dan Cities Development Initiative for Asia (CDIA) hanya 3% dari 900 kota di Asia yang memiliki rencana aksi mengatasi perubahan iklim. Yang lebih mengejutkan lagi, dari 29 kota yang memiliki rencana aksi perubahan iklim, hanya lima yang berstatus sebagai ibu kota yaitu Bangkok, Delhi, Seoul, Singapura dan Tokyo. Sebagian besar rencana aksi perubahan iklim ini terdapat di kota-kota di India, China dan Vietnam. Laporan ini secara nyata memberikan gambaran mengenai prioritas-prioritas aksi perubahan iklim dalam kebijakan, perencanaan dan investasi kota-kota Asia guna membantu pengambilan keputusan terkait perubahan iklim pada masa datang.



Kebijakan perubahan iklim secara umum kerap kali membagi masalah penanggulangan penurunan emisi menjadi 2 (dua) fokus utama yaitu tindakan berbasis mitigasi serta tindakan berbasis adaptasi. Keduanya dipercaya akan menjadi sinergi yang semupurna saat mampu dilaksanakan secara sinergi dalam semangat saling melengkapi.


### **Meninjau Ulang Metode Pengukuran Emisi yang Berkeadilan**

Proyeksi dari berbagai kajian ilmiah yang menggambarkan bahwa akan terjadi peningkatan suhu bumi secara masif sebanyak 0,2 derajat Celcius setiap dekadenya dalam 2 (dua) dekade ke depan membuat para ahli dan juga pengambil kebijakan seantero dunia memikirkan mekanisme yang tepat. Memperhatikan kecenderungan adanya peningkatan suhu seperti ini, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) telah mengindikasikan bahwa konsentrasi gas rumah kaca di lapisan atmosfir harus distabilkan pada tingkat konsentrasi yang mampu menghindari dampak bahaya dari tindakan manusia kepada perubahan iklim.

Dalam regulasi internasional yang mengatur mengenai perubahan iklim, banyak ketentuan yang secara pasti sudah menentukan batas alokasi emisi dari masing – masing negara berdasarkan prosentase angka tertentu. Hal ini tentu dirasakan dapat mengganggu rasa keadilan dari banyak negara yang memiliki angka populasi yang tinggi. Atas dasar inilah banyak ahli yang merekomendasikan bahwa penentuan nilai emisi hendaknya memasukkan pertimbangan populasi di dalamnya. Beberapa penelitian mengenai perubahan iklim terdapat banyak metode yang kerap digunakan untuk menggambarkan metode perhitungan nilai emisi yang dihasilkan, baik secara keseluruhan ataupun untuk setiap negara. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga terungkap bahwa beberapa negara yang menjadi top five dalam sumbangsih emisi gas rumah kaca dari waktu ke waktu yaitu secara berurutan Republik Rakyat Cina, Amerika Serikat, India, Uni Eropa dan Jepang. Bahkan jika emisi yang dihasilkan oleh Republik Rakyat Cina dan Amerika Serikat digabungkan keduanya telah bersumbangsih lebih dari setengah emisi karbon dioksida yang ada di dunia.

Kondisi ini secara simultan menggambarkan bahwa dari negara – negara yang ada terdapat 2 (dua) kelompok yang berjalan dalam arah yang berbeda. Kelompok pertama adalah negara – negara yang berjalan dengan kecenderungan untuk menurunkan tingkat emisi yang dihasilkan dan kelompok kedua adalah negara – negara yang berada pada kecenderungan peningkatan nilai emisi setiap tahunnya. Pada perhitungan proyeksi hingga 2030 pun menunjukkan bahwa keberadaan dari negara – negara berkembang telah memberikan sumbangsih terhadap peningkatan konsentrasi emisi gas rumah kaca sebanyak 55% dan negara maju bersumbangsih sebesar 45%. Secara lebih mendetail dapat dikatakan bahwa terdapat dua negara besar dengan jumlah populasi besar yaitu India dan Cina merupakan penyebab utama dan bertanggung jawab terhadap sepertiga jumlah emisi yang akan dihasilkan di masa depan.


Dalam uraian di atas menjadi rasional pada saat negara – negara berkembang memiliki ketertarikan pada konsep hak emisi yang diusung. Hal ini tentu tidak akan membatasi dari ruang gerak mereka untuk meningkatkan daya saing ekonomi dengan membangun sentra – sentra kegiatan industri yang cenderung menjadi penyumbang utama peningkatan emisi gas rumah kaca. Pada kondisi ini negara – negara berkembang mencoba untuk mendengungkan konsep bahwa negara mereka mempunyai hak yang sama untuk melakukan pembangunan. Negara – negara berkembang mempunyai dalih bahwa negara mereka mempunyai alasan pemberar dalam tindakan mereka yang memberikan kontribusi besar dalam peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Dalam kapasitas mereka sebagai negara yang sedang meningkatkan kemampuan ekonomi, peningkatan industri berbasis energi mutlak mereka lakukan sebagai langkah pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan sesuai dengan angka populasi yang ada. Argumentasi ini memang sukar untuk ditampik oleh negara – negara maju, karena segala kegiatan yang dilakukan oleh negara – negara berkembang pada saat ini dilakukan semata – mata hanya mengikuti pola yang telah dilakukan sebelumnya oleh negara maju.



## Ketidakadilan iklim di Indonesia

Saat para pemerhati sedang asyik berbincang ketimpangan dalam dikotomi negara mau dan negara berkembang, ironisnya di tanah air terjadi konstruksi yang tidak jauh berbeda. Bersandar pada data perhitungan emisi gas rumah kaca dari sektor energi yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2009 menunjukkan bahwa Pulau Jawa mendominasi konsumsi energi nasional. Data hasil survei industri yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2003 – 2005 terdapat sekitar 20 ribu industri di Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar, minyak tanah, dan batubara. Penggunaan bahan bakar tersebut menyebabkan emisi CO<sub>2</sub> di pulau Jawa menempati urutan tertinggi, diikuti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku – Papua, dan Bali – Nusa Tenggara. Di pulau Jawa emisi CO<sub>2</sub> dari industri yang menggunakan ketiga bahan bakar tersebut terus meningkat dari sekitar 13 juta ton pada tahun 2003 menjadi 24 juta ton pada tahun 2005.

Tidak hanya berdasarkan parameter konsumsi energi, data emisi dari sektor transportasi pun menunjukkan tren yang serupa. Perkiraan emisi CO<sub>2</sub> dari kendaraan bermotor pada tahun 2007 menunjukkan pula bahwa provinsi DKI Jakarta merupakan penyumbang emisi terbesar, yaitu 16 juta ton. Provinsi lainnya yang perkiraan emisinya lebih dari 5 juta ton adalah provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan provinsi dengan perkiraan emisi CO<sub>2</sub> terkecil adalah Maluku Utara yaitu sebesar 2 ribu ton.




Namun hal ini menjadi ironis apabila memperhatikan data dari Institute for Essential Services Reform (IESR) yang dalam penelitiannya soal carbon footprint terungkap bahwa daerah yang dominan untuk melakukan kalkulasi karbon justru dilakukan oleh daerah yang berkontribusi maksimal dalam emisi nasional.

Kondisi aksesibilitas terhadap perhitungan carbon footprint tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk keterbatasan dari sebagian masyarakat Indonesia yang tinggal di pulau – pulau non Jawa terhadap penggunaan barang elektronik. Hal ini pun pada akhirnya akan berdampak pula pada minimnya kontribusi mereka terhadap sumbangsih emisi gas

rumah kaca dari sektor energi.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil perhitungan IESR yang menempatkan variabel penggunaan barang elektronik sebagai penyumbang dominan terhadap peningkatan emisi yang dilakukan oleh masyarakat di Jawa Barat dan DKI Jakarta.


## Komposisi Pengguna Carbon Calculator per Wilayah (2010)




Terlebih saat kehadiran instrumen REDD sebagai upaya penurunan emisi gas rumah kaca justru menitikberatkan pada tindakan aktif dan penyesuaian pola hidup oleh masyarakat di daerah (petani di dataran tinggi, penduduk di sekitar hutan) di saat minimnya kontribusi mereka terhadap peningkatan emisi nasional.

Kondisi seperti ini membuat konsep emisi per kapita suatu negara yang awalnya telah dianggap memiliki perspektif keadilan iklim menjadi dipertanyakan kembali. Melihat ketidak sempurnaan pasar yang ada dalam pemanfaatan kuota emisi nasional melatarbelakangi pemikir untuk mengusung konsep emisi per orang. Maraknya free rider dalam konteks nasional paling tidak telah melukai rasa keadilan iklim pada tataran nasional sehingga perlu adanya rekonstruksi ulang terhadap pemahaman perhitungan emisi dengan mempertimbangkan isu keadilan di dalamnya.

## Komposisi Sumber Emisi DKI Jakarta



# Komposisi Sumber Emisi Jawa Barat



## Penutup

Kondisi iklim sekarang ini yang telah mengkhawatirkan wajib menjadi perhatian utama baik pada tingkat internasional maupun nasional. Karakteristik masalah lingkungan yang tidak terikat batas wilayah dan waktu membuat isu keadilan iklim menjadi prioritas para pemangku kepentingan dan perumus kebijakan. Tatapan kritis dari pemikir negara berkembang terkadang berhenti sampai pada titik mereka dipertentangkan pada pemikir negara maju. Namun dalam kondisi internal negara berkembang tersebut sendiri ternyata menyembunyikan adanya ketimpangan perlakuan dan akses terhadap sumbangsih emisi yang ada. Masyarakat daerah harus berteriak lebih lantang agar tercipta kesetaraan namun bukan untuk akses bersumbangsih emisi namun berada dalam posisi yang sama dalam derap langkah mitigasi.

**Deni Bram:** Dosen di Universitas Pancasila, Jakarta  
email: deni\_up@yahoo.co.id

## Daftar Pustaka

- Sir David King, 2004. "Climate change science: Adapt, mitigate, or ignore?" *Science*. 303 : 1776-1777.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Report, 2007. *Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability*.
- Philippe Sands, 2003. *Principles of International Environmental Law*, 2nd ed., Cambridge: Cambridge University Press : 286.
- Institute for Essential Services Reform (IESR), 2011. *Potensi Penurunan Emisi Indonesia Melalui Perubahan Gaya Hidup Individu*, Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2009. *Emisi Gas Rumah Kaca dalam Angka*. Jakarta
- Henry Shue, 1992. The Unavoidability of Justice, in Andrew Hurrell & Benedict Kingsbury, *The International Politics of the Environment* 373, 385

## REDD+ in Indonesia and the importance of improving food security of local communities: A Case from Central Kalimantan

By: Mumu Muhajir



"As developing country, Indonesia prioritizing promotion of growth and the eradication of poverty. However, Indonesia will not achieve this goal with immolating the forests. We have to achieving the development and forestry management at the same time... Forestry management closely related to the livelihood of our community, related to food security, with the availability of timber and fuel." Susilo Bambang Yudhoyono, Jakarta, September 27<sup>th</sup> 2011

### **Green grabbing?**

The increase of world oil price and concerns about oil deposits reduction, triggered many parties to find new or renewable energy sources. Different to the spirit of searching for a new non-oil energy who was born in the 1970s, in this early 21st the search of new and non-oil energy century suffused also by the desire of searching for new and non-oil energy that giving little impacts to climate change.

The case triggered a massive research and development of biofuel energy. The biofuel considered ideal as a replacement for fossil energy while reducing the impact of climate change (Richter 2010). Biofuel entered into the energy policies of the intermingling

of developed countries such as the European Union and the United States. Just that, materials used for this biofuel comes from the food materials such as corn or soybeans (bioethanol) in America and palm oil (biodiesel) in European countries. The used of these food materials for energy triggered the increase of food price around 2006 start from America and then spreading to the whole countries (Siegel et al. 2008). This food crisis resuscitated many countries and companies to search for new land areas to maintaining their food demands or supplied more of food stock to sell.

In the start of this land searching for sufficed the food demand and altogether with renewable energy, comes the financial crisis in the year of 2008, that triggered more of companies or individuals diverts their assets to the assets that considered more stable like gold or property such as land. Lands, especially in south countries, changing ownership or management were fast and massive. On the news from the fields showed the impacts that were not good from the process of the land transferred: forced takeovers, deceptions, forcefulness to the local people. The actors are not



only companies, but also helps from the countries that provide various policies and incentives to the implementation of the takeovers.

The phenomenon of these land takeovers was massive in the last four years therefore compelling the experts and activists to specifying the special term of it known as land grabbing (Borras dan Franco, 2011). This land grabbing according to Tirana Declaration 2011 as phenomenon of takeovers or land licensing related to the lands that follows one or several factors which are: (i) violation of human rights, especially woman rights; (ii) not based on the knowledge and consent of the owner and the land user; (iii) not based on in-depth study or ignored the social impacts, economy and environment; (iv) not based on a contract that is transparent in a clear manner and bind mentioned activities, work and profit sharing; (v) not based on democratic planning, independent supervision and true participation.

In this land grabbing phenomenon there was some specifically mentioned their goals to the interests of environmental protection, like palm oil, biofuel, biodiversity and carbon credits. This is what makes some people refer to it as “green grabbing”. James Fairhead et al. (2012) mentioned this green grabbing is as dredging efforts to natural resources for the realization of the environmental (protection). Green grabbing not only referring to the displacement land holdings, but also upon the occurrence of a change of rules and the authority power over access and management of the natural resources, over labor relations (for example, from independent farmers into workers) and over relations between human and nature.

However, many in common with the land grabbing, green grabbing phenomenon have its own distinctness. Most visible presence is to environmental agencies, having both multilateral and environment non-governmental organizations (international) that becomes the main drivers. This actor's presence allows the presence of such portraits are probably in the past times is considered awkward: environment non-governmental organizations working together with companies that are seen as environmentally destructive like mining company in an attempt to save a certain part of the environment.

Furthermore, this green grabbing phenomenon shows the dynamics in the ideology and the environmental movement, the conservation movement to be exact. As part of the counter culture movement in the 1960s, the environmental movement was critical on the conditions of the community that was form by capitalism.

However, the latest dynamics shows this movement was began to use capitalism aspects like free-market, privatization and commodification to “saving or fixing the environment”. Fletcher (2010) mentioned this phenomenon as neoliberal environs mentality because of the conservation movement (the environment) using principles of neoliberal. Seen from the start of the concept of sustainable development, economic valuation of environmental/environmental economic, carbon trading (one of them is REDD+), biodiversity swap, or the latest is green economy.

In that concept, environment/ecology the rescue cost is distinguishes and count. Because of there is benefiting cost so there are some part of the environment is cheaper to be saving than to save another part of the environment. To conclude that certain parts of the environment that will be saving, not only requires the presence of economic science, but also other sciences, especially natural science. The cheapest cost that then become the reason to trade the carbon credit from REDD (Stern 2006); or the carbon credit then offset it with the right of pollution, for instance, a electricity company from coal. As if by buying cheap carbon credit from REDD will by itself reduce the environmental damage due to be exploited and burns coal. Market then take the control to decide which part of the ecology that has to appreciated or save and what the cheapest effort to get there.

There are at least four green commodities: palm oil, biofuel, biodiversity (i.e. biodiversity swap or eco-tourism) and carbon credit, which encourage the development of green market economy and global discourse about use and manage the environment. The development of these green grabbing influencing on how the land use and of course contribute on disputation on land grabbing and changes in agrarian affairs in rural areas.

### **Is REDD+ scheme a green grabbing?**

This paper will only be talking about carbon credit commodities where REDD+ is being one of its manifestations in Indonesia. A message that REDD+ presented as one on the green grabbing has been expressed and implied in the preceding part (clearer can be seen in Fairhead et al. (2012), McAfee (2012 draft), Bumpus and Liverman (2011) or Sunderland (2012)). However, in this paper, writer has not expressly mentioned that REDD+ as part of green grabbing. Writer position in many things take the position as McCarthy, Vel and Afiff (2012) that sees “... In summary, we can say that up to 2011, the land

acquisition figures mentioned in reports on REDD+ in Indonesia represents only the start of a long negotiation process. They do not yet correspond with real ‘green appropriations.’ In parallel with the other cases, REDD+ land claims remain ‘virtual’, until it becomes clear who decides on land allocations, exactly which activities will obtain REDD+ funding, and how benefit-sharing arrangements will work...” (Italic by writer).

Therefore, seen by the writer is DA REDD+ that is ongoing in central Kalimantan. The next speech is REDD+ part of green grabbing phenomenon indicative in nature by doing a comparison between the current in the field, policies that are and have been taken related to it and history in the past can represent similar occurrences. To make it more visible and is intended to be more critical and more careful in REDD+ execution in the future, superimposed on the juxtaposed will the effects on food vulnerability society affected areas.

#### **Food policy and climate change/REDD**

Since RPJM 2010-2014, Indonesia sees climate change as one of the threat to achieve the people welfare, because economy development has to adjust to the climate change agenda. Climate change placed as priority in the food security and they realize there are sectorial problems, climate change placed as one of cross-policy areas.

Even so, climate and food change indeed was mentioned in the cross-policy areas in a more general policy planning (RPJP-RPJM) but later in the more detailed planning which there is existing budget, sectionalized happened again. In the RKP 2012, priorities for handling the effects of climate change still have a leading sector. Authorities by KLH with seven others state institution, including Ministry of Forestry (Kementerian Kehutanan, or Kemenhut). Unfortunately, there is no Ministry of Agriculture in this policy priority. On the other hand, there is also a plan of action on food field dealt with directly under Vice-president, where Ministry of Agriculture as one of the member, but unfortunately Department of Forestry was not involved.

May be suspect as well then, a matter of food only few discussed in the Kemenhut. In the Renja Kemenhut 2013, for instance, food aspect only placed in the social forestry and a program of planting a billion trees. It is just, it appears that planted are perennial woody plant, not a food crop, such fruits.

The strong reason why this Kemenhut policy is important to see, because actually in the field of this ministry’s policy the REDD+ will be implemented. Every aspect of REDD+ policy will be refers to most of the existing policy in this Ministry. The way in looking at the presence of food crops in the area of forest is interesting to review.

For Kemenhut, forest area must be no ownership, even no people. Views that can be concluding from the meaning of forest area definition and the forest that on the UU 41/1999 as well MK Decision No. 45/PUU-IX-2011 and MK Decision No. 34/PUU-IX/2011 that clearly issued the rights of land from forest area.

First consequence, anything that signed ownership (individual or communal), forbidden in the forest area, include certain trees for among the Dayak indigenous peoples considered the ownership (tembawang, fruits plants, jelutung, and the newest rubber). This is one of the factors why land status claim conflict still piling up, in addition to its announcement factor in forest area in the past that's only on paper, not transparent and fully involving the community. In a bigger picture, this is a proof of the green grabbing, with the government and property owners becomes the parties who more actively involved.

Food vulnerability for the community because of the first consequences contained on the unclear status of the land. Therefore, the livelihood of community becomes disturbed, because there is another livelihood that suddenly becomes close or limited to them. Understandable that the within agreement between the proponent and the villages included in the project of DA REDD (known as “perjanjian desa”), there is a clause that mentions are not allowed to change the status of land without any consultation and approval of the community. Which shows that the tenure status of the land around the REDD+ project has not been clear?

Second consequences, the lack of programs to support food security without having to release forest into non-forest area. Social forestry programs always assume as a clue to Kemenhut concern for the poverty of community around forest area, by giving the public access to the forest area. However, the implementation is very slow and little compare to the similar permission to the private sectors. Social



forestry targeting 5,5 million ha area until the year of 2014, yet that fulfilled in the year of 2010 only around 120.436,28 ha. Need a bigger effort to fulfill it, which unfortunately the biggest barrier is in the Kemenhut policy which not giving freedom to the community or at least discuss what trees can be planted.

In the other side, also there is development of Community Plant Forest program for rubber, which in the Kemenhut internal still controversial recalling, of one, rubber plant consider as individual ownership marker.

In the field also seen that the program is not far from the plot by Kemenhut. DA REDD project in KalTeng done in the seven villages is a former million hectares peat district, which means not all those land are forest area. However, REDD project that already going on in the field in are form of nursery project and reforestation of sengon (batai) trees which depending on farmer groups. DA REDD initiator will pay the wage farmer groups that sowing the seeds and planting it. The problem is the seeds that will buy are less, not to mention if the seeds are dead, then the wage for the community that will paid will be less. Furthermore, the payments are in three terms and already going on since August 2011.

### **The diversion of livelihood**

There is a strong discourse among conservationists about the existence of people and forests. As far as possible the forest should not be interfere by human, if cannot move the people from the forest, then limiting the access, change their lifestyle and give them the livelihood that will increasingly removed them out of the forest. Writer sees that the problem is not at the matter if it is necessary need to be doing but how it will be do. If the mechanism of the decision making is transparent, there equality and approval from the community around the forest and the implementation done with good planning and wise, so the community moved or giving a better livelihood than they use to do now. The problem is in here it also disappear.

Re-canals moats to peat flooded so to wet and can restrains Giga tons of carbon, which inside it is one of the programs. The thing that the initiator do not understand is the canal (artificial or by natural) are important for them to reach their fields. Closing the canals without consultation made limited access to community. When the moat closed, the rubber field flooded so the rubber plant is dead. This can be an important lesson because the closing of the area can influence to the changing of another area, which are not close or located for REDD+. Who is responsible to the impacts outside the REDD+ areas that happened because of the activities in the REDD+ areas?

Initiators promised there would be livelihood project (rubber planting and fish cages) with certain amount offering to them. The process of the socialization carried out opens the space for community to give

their opinions. This project not yet accomplished because it looks like the opinions of the community was not being listening (related to price bidding and the rubber seed that selected was not the local seed that the community proposed). The community sees that these livelihoods project it with a similar project from the government with an option to change it to almost nothing. Offered seed have suggested by a similar program before but failed. Meanwhile, local rubber seed they can just take from each garden and has proven match with their village land condition and climate. The initiators reasons is because of this it has been set by initiators management by closing the reality that community suggestions has been mentioned in the meetings with the DA REDD initiators.




Therefrom, with these projects, initiators actually placing the surrounding community redd + as labor, with a system of outsourcing. In certain thing, they are connecting community around the forest with the market economy because, they think, it is the only fastest way to achieve community welfare.

In the community level itself, market penetration or the relation with market economy has been long happen with the community willingness to plant trees or selling forest products that become commodity in the market, such as jelutung or woods in the past and rubber in the present. The exchange of goods through money already long they know and influenced to their social system where mutual activity was to be replace by the payment of a specific sum of money. There is no romance in here. This is community social dynamics that finally influenced also in their views on lands. In some villages, there is no rice planting anymore.

Some of because the land condition are not matching with the climate and landscape change. But some of more driven by by economy counting, rice planting considered more difficult and the result is not much compared with the results obtained from the rubber planting. In the end, they bought the rice from another region with money they get from rubber extracting.

The most fundamental difference with the engaging to market economy process as it is now comparing to the past is because of the restrictions and changes in forest and land governance, and the lifestyle the community have to follows based on the system of knowledge that strange to the community or different with their usual implementation in the land use. This narrowed their access to sources foodstuff there was around them.



This limitation actually not just happening now, but already happened in the past (HPH period and PLG project). Because woods, the most profitable commodities, they cannot access anymore because the government has been divert the right to cultivate the forest to private sector. They still can hunt or taking other forest products and certain woods that are not valuable to the license owners. REDD+ project maybe will give more restrict boundaries because of its tending toward conservation. Limitation and land/forest governance changes made them losing their knowledge on how to survive living in the surrounding land that different with the conservation knowledge. Therefore, when the price of rubber fell, they get more difficulty to take advantage of the surrounding land: not merely because there is no access, but because the knowledge to harness the forest also been lost.

## Conclusion

Thus, the vulnerability of food for the community located on two fundamental issues rarely discussed with bells and whistles: the obscurity of land ownership and how to treat people in a forest area that is associated with the access and recognition in local knowledge about the culture of the land. REDD+ project have not yet provide certainty over rights to manage the community. If its still follow the old patterns, so it is not much different from the previous forest governance. It is not giving more values on change of better forest management. Vulnerability occurs because of the restricted access that narrow down the choices in accessing community food resources, especially located in the forest. Livelihood options that offered fasten the relation to the market economy and monoculture (only rubber for living cost?). Learning from the economy crisis in the year of 2008 that reduce the trust on market economy system, the big question becomes, with what the project DA REDD+ tended to do, which engaging communities surrounding forest to market economic system without protection. The analogy with a government policy that its economy base on the richness of its natural resources with priority export markets, with neglecting domestic needs because it is conceivable there are other countries that will meet the needs/desires of its citizens. Both exposes local community to uncertainty and vulnerability.

REDD+ scheme will still long implementation on the fields. Beside of the offset problem and dependency on market economy, that need to be corrected immediately, REDD+ scheme must be made as transparent as possible, as participation as possible by placing conditions about justice distribution in the activities.

**Appreciation:** Writer say thank you to Afandi and Aryo, both from Walhi Kalteng staff, for the information on the field.

**Mumu Muhajir:** Work at Epistema Institute, Jakarta  
email: mumu.muhajir@epistema.or.id

## Bibliography

- Borras Jr., Saturnino M., Jennifer C. Franco, 2011. Political Dynamics of Land-grabbing in Southeast Asia: Understanding Europe's Role. Amsterdam: Transnational Institute.
- Bumpus., A. G., D. M. Liverman, 2011. "Carbon colonialism? Offsets, greenhouse gas reductions, and sustainable development", in Richard Peet, Paul Robbins, and Michael Watts (edt), Global political ecology, Routledge.
- Fairhead, James., Melissa Leach, Ian Scoones, 2012. Green Grabbing: a new appropriation of nature? Journal of Peasant Studies, 39:2, 237-261.

Fletcher, Robert., 2010. Neoliberal environmentality: Toward a poststructuralist Political ecology of the conservation debate. *Journal of Conservation and society* 8 (3): 171-181, 2010.


McCarthy, John F., Jacqueline A.C. Vel, Suraya Afiff, 2012. Trajectories of land acquisition and enclosure: development schemes, virtual land grabs, and green acquisitions in Indonesia's Outer Islands, *Journal of Peasant Studies*, 39:2, 521-549.

Richter, Burton., 2010. *Beyond Smoke and Mirrors: Climate Change and Energy in the 21st Century*. New York: Cambridge University Press.

Siegel, Jeffrey., Chris Nelder, Nick Hodge, 2008. *Investing in renewable energy : making money on green chip stocks*. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.

Stern N., 2006. *Stern Review: The Economics of Climate Change*. London: HM Treasury.

Sunderland, Terry. 2012. "Once Going Twice ... The Great Green Land Grab." CIFOR-FOLEX: <<http://www.cifor.org/id/online-library/polex-cifors-blog-for-and-by-forest-policy-experts/indonesian/detil/article/1222-going-once-going-twice-the-great-green-land-grab.html>>. Latest access on 5 November 2012



# Bleary portrait of disparity in national emissions

By: Deni Bram

## Emission Reduction: Think Globally Act Locally

One of the living environment issues that contribute a significant influence to all living systems, among of the people these days is about the climate change phenomena. Climate change is one of the forms of environmental damages phenomena that influences to most every life aspects that threaten the existence of human life in local, national and global level.

In Indonesia, the effects of climate change that has happened was the increased in the surface of sea water as one meter high that caused a big trouble to the people who lived in coastal areas. The shore abrasion and the coastline retreat to some miles causing many people lost their residence and resources. Some research results show that the increase of the sea surface as 60 cm high, directly effecting millions of people who lived in coastal areas. The length of coastline in Indonesia more than 80.000 km has a high concentration of population and society social economy activities, including coastal towns and ports. Also natural ecosystems as mangroves caused many disruption like middy and inundation that continuously increasing.

Description of scientific data about the consequences resulting from climate change as stated in the paragraph above, illustrates that the impact of climate change has been happening for real this time and promoted to the future. However, there is paradoxical in this climate change impacts that reflects the occurrence of climate injustice. There are at least three paradoxes to be reveal in this paper.

The first paradox, is found in the fact that that will accept a big impact is future generations, children, grandchildren and great-grandchildren, with absolutely no contribution to the occurrence of this climate change.

Second paradox, seen from the fact that countries with small contributions on the climate change, expected will get most badly impacts. The existence of the island countries more threatened by the rising of sea levels, while the other poor countries have trouble doing adaptation and mitigating the impacts of climate change that have a major impact on the welfare of its inhabitants. On the contrary, countries that have large contributions (i.e. developed countries) on climate change, with the advancement of technology and financial strength, estimated to adapt properly.

Third Paradox, in line with the basic thought at the first paradox, but the comparison is not between countries, but within its own country. Those who can access economic development expect to adapt better than small fishing with very small contribution on climate


change. This writing going to talk about the whole three paradoxes mentioned above with its emphasis on third paradox.

## The Necessary of Local Support in Seeing the Climate Change

In general, the presence of environmental law in international law and national law on the past are now being questioned whether it still suitable or not for current environmental issue and for the future. The contribution of the environmental law generally and which related to climate change has not been proportional to different parts of the world. Getting the worst of it, imbalance contributions to emission rate happens to national scale that shows the different contribution to one region to another.

Paradigm changes of thinking that climate change issues had to do with the local support it feels inevitable. Based on the research results of the Clean Air Initiative for Asian Cities (CAI-Asia) and Cities Development Initiative for Asia (CDIA); only 3% from 900 cities in Asia that having a plan of action to overcome climate change. More surprising, yet from 29 cities that have a plan of action on climate change, only five have status as capital of which are Bangkok, New Delhi, Seoul, Singapore and Tokyo. Mostly climate changes action plans are in the towns of India, China and Vietnam. This report provides an overview of the real priorities of action in climate change policy, planning and investment in Asian cities to help decision making related to climate change in the future.

Climate change policy in general often divided the emissions reduction countermeasure problem into 2 (two) main focused, the mitigation-based action and adaptation-based action. Both believed to be the perfect synergy of the moment capable of implemented in synergy in the spirit of complementarity.



## **Reviewing Again the Fair Measurement Emission Method**

Projections from various scientific studies that describes will be a massive increasing earth temperatures as 0,2 celsius degrees every decades, this facts made the experts and policy makers all over the world tried to think for the right prevention mechanism. Noting the tendency of this increasing temperatures, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) have indicated that the greenhouse gases in the atmosphere have to be stabilize in concentration level that capable on avoiding the human actions towards climate change. In international regulations which regulates about climate change, many provisions that certainly already determine the limit for emission allocation from every country based on a certain percentage number. This matter of course interfere the feeling of justice from many country with high population numbers. Based on the matter, many experts recommended that determination of emission values considering population in it. Some researches about climate change have many methods which usually used to describes the calculation method for resulting emissions value, either in overall or for every country. Referring to various researches that done by some institutions showed that some countries that becomes the top five in contributing greenhouse gasses emissions from time to time like The People's Republic of China, United States of America, India, European union and Japan. Even if the emissions that produced by The People's Republic of China and United States of America combined, both has contributed more than half of carbon dioxide emission in the world.


This condition simultaneously, from the countries which in the lists there are two groups who walks in to different directions. The first group are the countries that walks with tendency to decreasing the emissions level resulted, and the second group are the countries that tendency to increasing their emissions value every year. In calculation projection until the year of 2030

also shows that the presence of developing countries has contribute to increasing greenhouse gasses emissions concentration at 55% and develop countries at 45%. In details, can said that there are two big countries with massive population number namely India and China, which are the main sources and responsible to one-third of total emissions that will produced in the future.

In the above description, it is rational when developing countries have an interest in the concept of emission rights supported. It certainly will not restrict of their flexibility to enhance the economy competitiveness by building central industrial activities that tends to contribute to the main increase in greenhouse gas emissions. In this condition, the developing countries try to humming the concept that they have equal rights to development. The developing countries have the pretext that their country had a justified reason in their actions, which contribute to the increase in the concentration of greenhouse gases. In their capacities as the countries that are accelerating the ability of the economy, absolute energy-based industrial improvement, they do as a poverty reduction and the fulfillment of needs in accordance with the number of a population that there is. These arguments is indeed hard to turned down by the developed countries, because of all the activity that is performed by the developing countries at the time it was done only follow as a pattern that has been done before by developed countries.

## **Climate of Injustice in Indonesia**


While scholar engrossed talking the disparity in this whole dichotomy countries want and developing countries, ironically in the motherland occurring the construction that is not much different. Lays on calculation greenhouse gasses emission data from energy sector that was release by Ministry of Environmental in the year 2009 shows that Java Island which dominated national energy consumptions. Industrial survey data result that done by Badan Pusat Statistik (BPS) shows that in the year 2003-2005 there



are around 20.000 industries in Indonesia that using diesel fuel, kerosene and coal. The use of those fuels causing CO<sub>2</sub> Emission in Java Island lies in highest ranked, follows by Sulawesi, Kalimantan (Borneo) Maluku-Papua and Bali-Nusa Tenggara. In Java Island, CO<sub>2</sub> emission from the industries that using all those three fuels keep increasing from around 13 million tons in the year 2003 to 24 million tons ton in the year 2005.


Not only based on the energy consumptions, lays on to the emission data from the transportation sectors also shows the same trends. CO<sub>2</sub> emission forecast from the motor vehicles, in the year 2007 shows that DKI Jakarta Province (capital city) contributed the highest emission that was 16 million tons. Other provinces that have emission forecast more than 5 million tons are Center of Java and East Java. While province with the lowest CO<sub>2</sub> emission forecast is North Maluku, as 20.000 tons.

However, this becomes irony if we look at the researches from Institute for Essential Services Reform (IESR) as one of the institution that was introducing carbon calculation concepts. From the research result that using carbon calculation to count the carbon footprints, revealed that the region that dominated to access the site to doing carbon calculation is done by the region that have maximum contribution on the national emission.



Furthermore, when the presence of an instrument REDD as an effort to reduce greenhouse gas emissions is focused on the act of active an lifestyles adjustments by society in the area (farmers in highland, inhabitants of around the forest), while their minimum contribution to increasing national emissions.


The condition made the emission per capita concept in a country that firstly assumed to have perspective of climate justice being questionable. The quota emission system in fact many free rider used it, whom they have many facilities and ability to accessing prosperity sources. Seeing at the imperfection that the national emission quota had, encouraging the researcher to carry a personal emission concept. The growing of the free rider in national context at least have hurts the justice feeling in national level, so because of that we need a reconstruction to the emission calculation comprehension with considering on justice in it.




Accessibility condition to carbon footprint calculation that would be understand as the limitations of most Indonesians who lived on the Islands outside of Java Island against use of electronic goods. This one will eventually have an impact also on the lack of form of their contribution to greenhouse gas emissions from the energy sector.

It strengthened by a result of calculation by IESR who puts variable to the use of electronic goods as the dominant contributor to increased emissions carried out by communities in West Java and DKI Jakarta.

### Source of Emission in Jakarta



## Source of Emission in West Java



### Closure

The climate condition these days are worrying, have to be a main attention locally (nationally) and internationally. The characteristic in environment problems that unattached with region boundary and time making the climate justice issue become priority for the authorities and policy makers.

Critical gaze of developing countries thinkers sometimes stop to the point they debated on the developed countries thinker. In the developing countries internal condition itself, turns out to hide the existence of inequality treatment and access to existing emission contributions. Local communities should shout louder to create equality not to access emissions contribute substantially, but in the same position in marching on the mitigation.

**Deni Bram:** Lecture at Universitas Pancasila, Jakarta  
email: deni\_up@yahoo.co.id

### Bibliography

- Sir David King, 2004. "Climate Change Science: Adapt, Mitigate, or Ignore?" *Science*. 303: 1776-1777.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Report, 2007. *Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability*.
- Philippe Sands, 2003. *Principles of International Environmental Law*. 2nd ed., Cambridge: Cambridge University Press.
- Institute for Essential Services Reform (IESR), 2011. *Potensi Penurunan Emisi Indonesia Melalui Perubahan Gaya Hidup Individu*, Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2009. *Emisi Gas Rumah Kaca dalam Angka*. Jakarta
- Henry Shue, 1992. "The Unavoidability of Justice," in Andrew Hurrell and Benedict Kingsbury, *The International Politics of the Environment* 373, 385.